



**PUTUSAN**

Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**KIRYANTO BIN PARNO HARNO HARNO WIREJO**, NIK 3311081205780008, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 12 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: [mw130383@gmail.com](mailto:mw130383@gmail.com), dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Wartoyo, S.H., MH., dan kawan**, advokat/penasihat hukum pada kantor LKBH FKAM yang beralamat di Jl. Matoa Raya 1 No 99 Kelurahan Karangasem, Kecamatan laweyan, kota Surakarta; dengan domisili elektronik pada alamat email: [abhisharasyid@gmail.com](mailto:abhisharasyid@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 453/ADV/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, NIK 3311086810810002, lahir di Sukoharjo, 28 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 10 Oktober 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 16 Juni tahun 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo., Provinsi xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/18/VI/2006, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 16 Juni 2006.;
2. Bahwa Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman yang beralamat di Bulak RT.001/RW.008, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx.;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki 4 (empat) keturunan anak yang bernama Yahya Zakiyyan, Inaayah Mu'afiy Nuurhidayah, Halimah Nur Sa'diyah, Khodijah Ifra Mikayla, saat ini ikut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon yang semula harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 ketenangan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan disebabkan karena seringnya terjadi Perselisihan, Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Istri telah NUSYUZ yaitu:
  - a. Istri tidak taat, selalu menentang dan durhaka kepada Suami,
  - b. Istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanya;
  - c. Istri setiap keluar rumah tanpa ijin suami,
  - d. Istri tidak mau lagi diajak kompromi rukun dan damai;

Halaman 2 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



- e. Sejak bulan okto 2023 hingga permohonan ini diajukan Istri tidak mau diajak hubungan layaknya suami istri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024, ketika pemohon menasehati termohon agar mau taat kepada suaminya, namun termohon tetap tidak mau berubah, bahkan pernah menantang Pemohon untuk menceraikannya.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SURANI, binti NGADINO) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun jika yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Rahmad Setyawan, S.H., M.H., CPM, akan tetapi terkait perceraian, kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya membenarkan dalil-dalil Pemohonan pada angka 1 hingga angka 3 ;
2. Bahwa saya menolak dan membantah secara tegas dalil Pemohon pada Angka 4 yang menjelaskan sebagai berikut;
  - a. Istri tidak taat, selalu menentang dan durhaka kepada Suami,
  - b. Istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanya;
  - c. Istri setiap keluar rumah tanpa ijin suami,
  - d. Istri tidak mau lagi diajak kompromi rukun dan damai;
  - e. Sejak bulan oktober 2023 hingga permohonan ini diajukan Istri tidak mau diajak hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa memang benar terjadi keretakan hubungan suami istri antara saya dan Pemohon, namun itu semua bukanlah diakibatkan karena Istri Nuzyus, namun terjadi akibat permasalahan ekonomi yang dialami oleh keluarga yang masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa untuk memenuhi kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari tersebut saya membantu Pemohon untuk mencari pendapatan tambahan dengan bekerja secara serabutan ikut orang lain;
5. Bahwa setelah saya ikut membantu dengan bekerja secara serabutan namun kebutuhan hidup keluarga masih belum dapat terpenuhi sehingga

Halaman 4 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas inisiatif saya sendiri mencari Pinjaman, yang hingga saat ini menumpuk banyak dan belum dapat dikembalikan sehingga menjadi awal mula pemicu percekcohan hubungan rumah tangga saya;

6. Bahwa saya sudah menawarkan kepada Pemohon solusi untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut dengan menjual tanah warisan milik saya dari orang tua saya, namun itu tidak ditanggapi oleh Pemohon dan justru mengajukan Gugatan Cerai talak di Pengadilan Agama Sukoharjo ini;

7. Bahwa atas Gugatan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini, pada saat Mediasi kemarin saya masih berusaha untuk mengajak Pemohon mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, namun ternyata Pemohon bersikukuh untuk tetap pisah;

8. Bahwa untuk menanggapi hal tersebut pada angka 7 saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah, oleh karena itu jika Pemohon bersikukuh untuk berpisah maka saya siap menerima keputusan ini dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Semua hutang-hutang yang saya pinjam selama menjadi Istri Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon secara seluruhnya, karena hutang-hutang tersebut saya gunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak kami;
- b. Hak asuh 4 (empat) orang anak semuanya menjadi tanggung jawab pemohon, karena setelah Pisah otomatis saya harus mencari nafkah sendiri dan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;
- c. Pemohon memberikan Nafkah idah kepada saya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulanya selama tiga bulan;

Demikian jawaban yang dapat saya berikan atas Permohonan Cerai talak, semoga yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini selalu dalam limpahan taufiq dan hidayah-nya dan dapat memberikan keputusan dengan adil dan Bijak sana.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Permohonan yang telah diajukan.
2. Bahwa PEMOHON menolak dengan keras dan tegas jawaban TERMOHON pada poin 3 yang menjelaskan bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hanya diakibatkan faktor ekonomi bukan karena Istri Nusyuz. PEMOHON tetap pada dalil permohonannya bahwa keretakan hubungan rumah tangga disebabkan karena seringnya terjadi Perselisihan, Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Istri telah NUSYUZ.
3. Bahwa terkait syarat yang diajukan oleh PEMOHON pada poin 8 yang menjelaskan bahwa TERMOHON siap dan bersedia untuk berpisah dengan syarat yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Semua hutang-hutang yang TERMOHON pinjam selama menjadi Istri PEMOHON menjadi tanggung jawab PEMOHON secara seluruhnya;
  - b. Hak asuh 4 (empat) orang anak semuanya menjadi tanggung jawab PEMOHON;
  - c. PEMOHON memberikan Nafkah idah kepada saya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulanya selama tiga bulan;
4. Bahwa untuk menanggapi permintaan dari TERMOHON sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga) tersebut , maka PEMOHON memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sepengetahuan PEMOHON hutang-hutang yang dimaksud oleh TERMOHON adalah hutang kepada keluarga besar PEMOHON dengan nominal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terkait hal itu PEMOHON siap untuk menanggung dan melunasi hutang-hutang tersebut dan menjadi tanggung jawab PEMOHON;
  - b. Bahwa terkait hak asuh 4 (empat) orang anak, PEMOHON bersedia dan tidak keberatan sama sekali dan PEMOHON juga akan tetap memberikan kesempatan bagi TERMOHON untuk bertemu, melepas rindu dengan ke empat anak tersebut;

Halaman 6 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terkait nafkah idah yang diajukan oleh TERMOHON yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan maka PEMOHON bersedia dan sanggup untuk memenuhinya.

Berdasarkan uraian Replik atas jawaban TERMOHON diatas, PEMOHON memohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SURANI, binti NGADINO) ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membayar hutang kepada keluarga besar PEMOHON sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Memberikan hak asuh anak yang bernama Yahya Zakiyyan bin Kiryanto, Inaayah Mu'afiy Nuurhidayah binti Kiryanto, Halimah Nur Sa'diyah binti Kiryanto dan Khodijah Ifra Mikayla binti Kiryanto, kepada PEMOHON;
5. Mewajibkan PEMOHON untuk memberikan nafkah Idah kepada TERMOHON sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya selama tiga bulan kepada TERMOHON;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Namun jika yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

- Seperti yang saya sampaikan pada jawaban saya kemarin bahwa saya siap untuk di ceraihan suami saya jika syarat-syarat yang saya ajukan kemarin disetujui oleh Pemohon/suami saya, Karena saya menyadari sangat susah untuk hidup rukun dan damai seperti semula;

Halaman 7 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



▪ Bahwa ternyata Pemohon menyetujui apa yang saya ajukan maka saya siap untuk berpisah dengan catatan sebagai berikut; .

- Bahwa benar hutang-hutang yang saya maksudkan pada jawaban saya kemarin adalah hutang kepada keluarga Pemohon/adik pemohon sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .
- saya mohon masih diberikan kesempatan secara leluasa untuk bertemu dengan ke empat anak saya; .
- Nafkah idah selama tiga bulan dengan total Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) diberikan di awal. Yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A.-----B**

**ukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311081205780008 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/18/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3311080708120015 tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

**B.-----B**

ukti Saksi:





1. **SAKSI**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Bulak RT.001/RW.008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi karena Termohon sering berbohong perihal keuangan kepada Pemohon, saksi juga pernah melihat Termohon mencuri uang milik Pemohon dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal itu diketahui oleh Pemohon karena banyak yang datang menagih kepada Pemohon dan Termohon juga menghabiskan uang tabungan yang akan diberikan Pemohon kepada ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, sudah selama 6 (enam) bulan lamanTermohon yang pergi karena mengaku bersalah;
- Bahwa setelah berpisah Termohon pernah sekali datang tetapi tidak menginap dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Bulak RT. 01 RW. 08 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Yahya Zakiyyan, Inaayah Mu'afiy Nuurhidayah, Halimah Nur Sa'diyah dan Khodijah Ifra Mikayla dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah kediaman yang beralamat di Bulak RT.001/RW.008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi; ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi menurut Pemohon sebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat bulan puasa tahun ini, bulan Maret tahun 2024 Pemohon dan Termohon masih bersama

Halaman 10 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, namun Pemohon sudah pernah dinasihati oleh ibu Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena tidak lagi hadir saat agenda pembuktian hingga dijatuhkannya putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, serta telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Rahmad Setyawan, S.H., M.H., CPM, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 05 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 453/ADV/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang diberikan

Halaman 11 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada **Wartoyo, S.H., MH., dan kawan**, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mendampingi atau mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 16 Juni 2006, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah

Halaman 12 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Istri telah NUSYUZ yaitu Istri tidak taat, selalu menentang dan durhaka kepada Suami, Istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanya, Istri setiap keluar rumah tanpa ijin suami, Istri tidak mau lagi diajak kompromi rukun dan damai dan sejak bulan oktob 2023 hingga permohonan ini diajukan Istri tidak mau diajak hubungan layaknya suami istri. Pertengkaran mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan klausula permintaan sebagaimana jawabannya, namun demikian Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan informasi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman yang beralamat di Bulak RT.001/RW.008, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sekarang tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan mei 2024 sampai sekarang sudah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti bukti untuk menguatkan dalil jawabannya:

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut serta berdasarkan bukti-bukti Pemohon, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Namun, sekarang sudah tidak hemonis terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, dan Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Halaman 14 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi terkait perceraian tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta,

Halaman 15 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dan telah bersepakat tentang hak asuh atas keempat anak serta nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga atas kesepakatan dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk menaatinya yang akan dikuat adalah diktum mengadili;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon juga meminta agar hutang hutangnya kepada pihak keluarga Pemohon dapat ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon dalam replik dan kesimpulannya telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar hutang tersebut kepada keluarga Pemohon sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan membebaskan Termohon dari tanggungan hutang tersebut. Dengan kesanggupan dan kesediaan dari Pemohon tersebut, maka

Halaman 16 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dibebankan dengan menghukum Pemohon untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah idah, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon supaya nafkah idah sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kiryanto bin Parno Harno Wirejo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Surani, Binti Ngadino**) ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil mediasi;
4. Menetapkan anak anak yang bernama **Yahya Zakiyyan bin Kiryanto, Inaayah Mu'afiy Nuurhidayah binti Kiryanto, Halimah Nur Sa'diyah binti Kiryanto dan Khodijah Ifra Mikayla binti Kiryanto**, berada dalam Hadanah (pengasuhan) Pemohon, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk dapat bertemu dengan anak anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang kepada keluarga Pemoho sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta membebaskan Termohon dari kewajiban pembayaran hutang tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Idah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- x 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Halaman 17 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp165.000,-** (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon bersama kuasa hukum diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                            |   |             |
|----|----------------------------|---|-------------|
| 1. | PNBP                       |   |             |
| a. | Biaya Pendaftaran          | : | Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon  | : | Rp10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | : | Rp10.000,00 |
| d. | Redaksi                    | : | Rp10.000,00 |

Halaman 18 dari 19, Putusan No. 1033/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp165.000,00**  
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)